



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA**



**TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN PASCASARJANA**

Nomor : 405/UN11/HK.02.06/20243

Nomor: 24/UN13.2.2/PASCA.PK/DM/2024

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-09-2024), bertempat di Hotel Khas Parapat, Danau Toba, Kabupaten Sumatera Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hizir**, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang berkedudukan di Jalan Tgk. Chik Pante Kulu No.5, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh 23111, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Richard B. Luhulima, ST., MT.**, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pattimura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pattimura, yang berkedudukan di Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Perjanjian Kerja Sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan:

- a) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.48/Dj/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- b) Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 800/UN11/KPT/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala.
- c) Nota Kesepahaman Terpadu 35 Perguruan Tinggi di Indonesia pada 3 Juni 2020

PARA PIHAK dengan ini sepakat secara bersama-sama dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang diuraikan sebagai berikut:

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :1

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Kerja sama pendidikan dan penelitian pascasarjana, antara lain meliputi *Credit Learning*, *Joint Degree*, *Joint Supervision*, dan kegiatan lainnya yang terkait untuk meningkatkan mutu lulusan pascasarjana.

Pasal 2
PESERTA PROGRAM

Peserta program kerja sama ini adalah mahasiswa maupun staf pengajar yang berasal dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu dalam hal pemanfaatan sumberdaya dengan prinsip *Mutualistic Resource Sharing* untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan penelitian pascasarjana yang berkualitas
- (2) **PARA PIHAK** sepakat mengikuti prosedur baku (SOP) yang berlaku di masing-masing pihak

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama antar program studi pada bidang keilmuan yang serumpun atau saling berkaitan
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 maka **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini, setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :2

- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kebijakan atau peraturan pemerintah atau instansi yang berwenang, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :3

- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos atau faksimili kepada alamat di bawah ini :

a. **PIHAK KESATU:**

Up. : Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Alamat : Jl. Tgk. Chik Pante Kulu No.5, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala,
Banda Aceh, Aceh 23111
Telepon : (0651) 7555110
Email : sps.usk@usk.ac.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Up. : Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pattimura,
Alamat : Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka Ambon
Telepon : +62-911-311803
Email : pascasarjana@pps.unpatti.ac.id.

- (2) Setiap perubahan terkait alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut harus segera memberitahukannya kepada pihak yang lainnya dan perubahan terkait hal ini tidak memerlukan amandemen dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :4

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. Masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Hizir

PIHAK KEDUA



Dr. Richard B. Luhulima, ST., MT.

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. Masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Hizir

PIHAK KEDUA



Dr. Richard B. Lunulima, ST., MT.